

JURNAL PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**IDENTIFIKASI HKI PADA KESENIAN THEK – THEK DUSUN GADING
TIMBANG SEPI GUNUNG KIDUL DAN UPAYA PERLINDUNGAN
HUKUMNYA**



Diajukan oleh :

TEGUH ALFREDO MUNTHE

Dosen pembimbing:

Dr. C. Kastowo, SH., MH

Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA

2014

HALAMAN PERSETUJUAN
JURNAL PENULISAN HUKUM / SKRIPSI
IDENTIFIKASI HKI PADA KESENIAN THEK – THEK DUSUN GADING
TIMBANG SEPI GUNUNG KIDUL DAN UPAYA PERLINDUNGAN
HUKUMNYA



Diajukan oleh :
TEGUH ALFREDO MUNTHE

NPM : 06 05 09391
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal.....Juni 2014

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "KASTO", is placed above the name of the supervisor.

Dr. C. Kastowo, SH., MH

ABSTRACT

The title of this research is the “identification of the intellectual property rights on the art of thek – thek in gading timbang sepi gunung kidul and regulation of the protection”. This research discuss how to identify intellectual property rights to this art, and how legal protection as seen from all aspects and elements contained in this art, and how the role of government in protecting this art. The author conducted research with interviews to the creator doesn't know about the protection against the existing laws. The government itself provide ideas to this art which was registered to the department of culture and tourism og gunung kidul wonosari. In order to get the certificate of arts organization (SKOK) and socializing with the art of thek – thek.

Keyword : Intellectual property, protection.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang besar dan sangat luas, terdiri dari beraneka ragam etnik suku Bangsa dengan segala adat istiadat yang dimiliki. Keaneka ragaman suku Bangsa yang dimiliki oleh Indonesia, menjadikan Indonesia sangat kaya akan kesenian – kesenian daerah, baik yang sifatnya tradisional ataupun kesenian – kesenian baru. Ragam kesenian Indonesia dapat kita telusuri dari sabang sampai merauke, yang mana disetiap daerahnya memiliki kesenian dengan ciri khas masing–masing. Seperti halnya yang terdapat pada adat Batak, mempunyai kesenian yang namanya “*tari tor-tor*”, Bali dengan tari “*kecak*”, Nusa Tenggara Timur dengan alat musik “*sasando*”, adat Jawa dengan adanya “*reog, gamelan, jatilan*” dan lain-lain. Kesenian yang berasal dari daerah menggambarkan identitas daerah itu sendiri dan merupakan cerminan kebudayaan yang hidup di masyarakat, yang secara turun – temurun dipertahankan oleh masyarakat tersebut baik sebagai sarana hiburan maupun untuk hal yang bersifat spiritual.¹

Seperti halnya kesenian thek – thek yang ada di Dusun Gading yang bernama timbang sepi, kesenian ini ada di daerah Desa Giritirto, Dusun gading, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kesenian ini adalah hasil karya Bapak Mangun yang

¹Seni Pertunjukan Indonesia: Suatu Politik Budaya, julianti parani, Nalar, Juni 2011, hal 25

diciptakannya 8 tahun yang lalu, beliau adalah pencipta segala ide yang ada dalam kesenian thek – thek ini. Dalam kesenian ini, terdapat unsur – unsur vokal, bentuk dan gerak. Unsur pada lagu, adanya lirik dan vokal yang diciptakan oleh pencipta dan dinyanyikan oleh penyanyinya, di unsur – unsur bentuk, alat ini adalah alat yang biasa digunakan warga masyarakat pada umumnya untuk ronda malam, yaitu kentongan, tetapi di dalam masyarakat gading, nama alat ini adalah thek – thek, dimana alat ini mempunyai bentuk, yakni berbentuk panjang seperti kentongan dan dibuat bolong pada bagian tengahnya, menghasilkan bunyi – bunyian dan ketukan dari alat ini, unsur gerak yaitu tari, dimana tari – tarian ini adalah kombinasi yang timbul dari unsur – unsur suara dan alat, dan tari – tarian mengikuti unsur – unsur suara yang dinyanyikan oleh penyanyinya dari alat yang diketukan oleh pemain alat kesenian tersebut. Unsur tari, tari yang digunakan adalah kreasi dari Bapak Mangun yang memiliki kemiripan dengan tari – tarian yang berasal dari adat Jawa. Unsur vokal yaitu, suara atau nyanyian pencipta menciptakan sendiri lirik dan nada yang digunakan, pencipta membuat lagu dengan melihat kehidupan sehari – hari di Dusun mereka, dan liriknya menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan Hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek HKI apa sajakah yang ter – identifikasi dalam kesenian thek - thek?
2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan Hukum kesenian thek – thek ini?

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi tentang kesenian Thek – thek

Sebuah Kesenian yang ada di daerah Desa Giritirto, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta bernama kesenian thek – thek. Kesenian ini adalah hasil karya Bapak Mangun yang diciptakannya ditahun 2006, beliau adalah pencipta yang kesenian thek – thek ini. Dalam kesenian ini, terdapat beberapa alat musik yang digabungkan dalamnya, yaitu kentongan, gendang, gong, dan gamelan, dimana ini adalah beberapa alat yang digunakan ketika thek – thek ini dimainkan.

B. Fenomena kesenian thek – thek melalui konsep teori Hak cipta

Fenomena era kenthongan yang bergeser sebutan menjadi “musik kentong” atau “thek-thek” setidaknya menjadi alternatif musik tersendiri di tengah berkembangnya alat musik elektrikal yang semakin pesat. Berbagai event juga diselenggarakan, baik oleh pemerintah daerah maupun organisasi kemasyarakatan yang secara langsung maupun tidak langsung semakin merekatkan di hati masyarakat. Bahkan musik kentong telah menjadi “tanggapan” dalam acara hajatan seperti pesta pernikahan dan khitanan, juga sering digunakan sebagai pembuka acara seremonial.² Kondisi ini memperlihatkan bahwa kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari kesenian,

²<http://purbalinggakab.go.id/index.php/objek-wisata/wisata-buatan/22-purbalingga/kesenian-khas/217-thek-thek-atau-kenthongan.html> 12 april 2014

karena pada dasarnya manusia memiliki kepribadian yang berunsurkan cipta, rasa, dan karsa, yang melahir seni. Kesenian tersebut berkembang dari pribadi menjadikannya terwujud dalam suatu komunitas yang terus menerus berproses dalam kehidupan masyarakat sampai bernegara. Bangsa Indonesia memiliki beraneka ragam suku bangsa dan pulau – pulau yang memiliki kekayaan seni yang melimpah dengan berbagai jenisnya, Menurut Kasim Achmad dari Direktorat Kesenian Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mendefinisikan kesenian tradisional sebagai Suatu bentuk seni yang bersumber dan berakar serta telah dirasakan sebagai milik sendiri oleh masyarakat lingkungannya.

1. Unsur-unsur Kesenian Thek-thek

Dengan adanya HKI ada beberapa Unsur - unsur dalam kesenian Thek-thek. Unsur musik mencakup:

a. Gerak

Unsur gerak yaitu tari, dimana tari – tarian ini adalah kombinasi yang timbul dari unsur – unsur suara dan alat, dan tari – tarian mengikuti unsur – unsur suara yang dinyanyikan oleh penyanyinya dari alat yang diketukan oleh pemain alat kesenian tersebut. Tari yang digunakan adalah kreasi dari Bapak Mangun yang memiliki kemiripan dengan tari – tarian yang berasal dari adat Jawa.

b. Vokal

Adanya lirik dan vokal yang diciptakan oleh Pencipta dan dinyanyikan oleh Penyanyinya. Suara atau nyanyian, Pencipta menciptakan sendiri lirik dan nada yang digunakan, Pencipta membuat lagu dengan melihat

kehidupan sehari – hari di Dusun mereka, dan liriknya menggunakan bahasa Jawa Kromo Inggil.

c. Bentuk

Alat ini adalah alat yang biasa digunakan warga masyarakat pada umumnya untuk ronda malam, yaitu kentongan, tetapi di dalam masyarakat Gading, nama alat ini adalah thek-thek. Dimana alat ini mempunyai bentuk, yakni berbentuk panjang seperti kentongan dan dibuat bolong pada bagian tengahnya, menghasilkan bunyi-bunyian dan ketukan dari alat ini.

2. Aspek yang ada dalam kesenian Thek – thek

Dengan adanya HKI aspek dalam kesenian Thek-thek adalah Hak Cipta. Ada potensi Hak Cipta di dalam kesenian thek – thek ini, Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekatkan pada pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Menurut Patricia Loughlan, hak cipta merupakan bentuk kepemilikan yang memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, sebagaimana kreasi yang ditetapkan dalam kategori hak cipta, yaitu kesusasteraan, drama, musik dan pekerjaan seni serta rekaman suara, film, radio dan siaran televisi, serta karya tulis yang diperbanyak melalui

perbanyak (penerbitan).³Jill McKeough & Andrew Stewart menjelaskan bahwa perlindungan hak cipta merupakan suatu konsep di mana pencipta (artis, musisi, pembuat film) yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut. Berpijak dari uraian di atas peneliti melihat bahwa hak eksklusif yang diberikan bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu adalah ditujukan sebagai penghargaan atas kreativitas pencipta, dengan demikian dapat terus memacu lahirnya kreativitas-kreativitas baru.

C. Perlindungan Hukum Internasional Mengenai HKI

Pengertian dari perlindungan Hukum adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingannya sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lain.⁴Perlindungan tersebut ditujukan untuk semua warga Negara yang pelaksanaannya tidak membedakan kedudukan terutama bagi mereka yang menjadi korban pidana yang dirugikan haknya atau kehilangan haknya. Perlindungan Hukum dapat juga dimaknai sebagai gambaran dari bekerjanya suatu fungsi Hukum untuk mewujudkan tujuan – tujuan Hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian Hukum. Menurut Hadjon, perlindungan Hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan Hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan

³ Patricial Loughlan, *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, (Australia : LBC Information Services, Australia, 1998), 3.

⁴ Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, liberty , Yogyakarta, 1998, hlm 38

keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

2. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan Hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Secara konseptual, perlindungan Hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.⁵

a. **Sejarah Perlindungan Hak Cipta di Indonesia**

Indonesia pertama kali mengenal hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada masa Hindia Belanda. Berdasarkan Pasal 131 dan 163 I.S., Hukum yang berlaku di negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan azas konkordansi. Undang-Undang Hak Cipta saat itu adalah *Auteurswet* 1912 yang terus berlaku hingga saat Indonesia merdeka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945.⁶ Sejak Belanda menandatangani naskah Konvensi Bern pada tanggal 1 April 1913, sebagai negara jajahannya Indonesia diikut sertakan dalam Konvensi tersebut sebagaimana disebutkan dalam *Staatsblad* tahun 1914 Nomor 797. Ketika Konvensi Bern ditinjau kembali di Roma pada tanggal 2 Juni 1928, peninjauan itu dinyatakan berlaku pula bagi Indonesia (*Staatsblad* tahun 1931 Nomor 325). Konvensi inilah yang kemudian berlaku di Indonesia

⁵Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hal. 14.

⁶Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya, 1998), 17.

sebagai jajahan Belanda dalam hubungannya dengan dunia internasional khususnya mengenai hak pengarang (hak cipta). Memasuki masa kemerdekaan, ketentuan *Auteurswet* 1912 ini dipandang sangat ketinggalan zaman, sehingga di dalam praktek mengalami kejanggalan kejanggalan dan dianggap merugikan kepentingan pihak-pihak yang menggantungkan hidupnya kepada hak cipta. *Auteurswet* di dalam pengaturannya kurang menggariskan keseimbangan yang adil antara hak pencipta untuk mengawasi penyebaran karyanya dan kepentingan umum dalam memelihara penyebaran yang luas, sehingga dirasakan kurang mendorong peningkatan kemajuan ilmu dan seni yang berguna untuk mempercepat pertumbuhan kecerdasan bangsa. Pergantian istilah *Auteurswet* sendiri menjadi Hak Cipta terjadi pada Kongres Kebudayaan di Bandung yang dilaksanakan pada tahun 1952.⁷ Dalam rangka menegaskan perlindungan hak cipta dan menyempurnakan Hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan pembangunan, telah beberapa kali diajukan Rancangan Undang-Undang Baru Hak Cipta yaitu tahun 1958, 1966, dan 1972 tetapi tidak berhasil menjadi undang-undang. Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-Undang Hak Cipta sendiri pada tahun 1982 yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

⁷ Agus Sardjono, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, (Jakarta: Yellow Dot Publishing, 2008), 16.

D. Upaya yang dilakukan Dinas kebudayaan dan kepariwisataan Gunung Kidul untuk Melindungi Kesenian Thek-thek

1. Dengan diterbitkannya SKOK

Group-group kesenian diminta agar bisa mendapat legalitas organisasi berupa surat keterangan organisasi kesenian (SKOK) dengan syarat menyertakan lampiran pengurus, jadwal latihan, profil kesenian, tanda tangan cap desa atau kecamatan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari group-group fiktif yang ingin sengaja mengambil keuntungan dari kesenian yang ada. Diterangkan lebih lanjut oleh H. Dwijo Winarto, S.E. sebagai kepala bidang Kebudayaan dan seksi Pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bahwa Pemerintah setempat tidak mempersulitkan SKOK karena semua kesenian yang ada di tanah air adalah merupakan aset bangsa kita. Penerbitan SKOK ini gratis tanpa adanya pungutan biaya, Jadi perlindungan Hukum yang diberikan pemerintah setempat adalah dengan penerbitan SKOK saja.

2. Sosialisasi kesenian Thek-Thek

Sosialisasi ini dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan apresiasi dengan mengadakan pementasan pada hari – hari jadi gunung kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selanjutnya juga dapat sebagai pengisi paket pertunjukan di obyek-obyek wisata. Namun, dalam hal tersebut terdapat adanya seleksi bagi kesenian yang punya nilai – nilai tradisi.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis berkaitan dengan judul Identifikasi HKI pada Kesenian Thek – Thek Dusun Timbang sepi Dusun gading Gunung Kidul dan Upaya perlindungan Hukumnya oleh Dinas kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Gunung Kidul sebagaimana yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Aspek HKI yang terdapat dalam kesenian thek – thek adalah hak cipta, karena adanya karya dalam bentuk ekspresi, ciptaan asli dan original, ciptaan bisa dilihat, dibaca, dan didengar, dan semuanya terkandung dan terkemas dalam kesenian ini.
2. Upaya yang dilakukan Dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten Gunung Kidul dalam memberikan perlindungan Hukum pada Kesenian Thek – Thek antara lain:
 - a. Upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul dalam memberikan perlindungan Hukum pada kesenian thek – thek adalah Dengan diterbitkannya SKOK, lalu dengan sendirinya kesenian ini terdaftar didalam Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul sebagai kesenian yang menunjukkan bahwa kesenian ini adalah ciptaan Bapak Mangun dan original, untuk

menghindari group-group fiktif yang ingin sengaja mengambil keuntungan dari kesenian yang ada dan karena semua kesenian yang ada di tanah air adalah merupakan aset bangsa kita.

- b. Sosialisasi kesenian Thek-Thek, sosialisasi disini dimaksudkan agar hak cipta timbul dengan sendirinya, sosialisasi dikemas sebagai perlindungan karena secara langsung masyarakat mengerti bahwa kesenian ini telah ada dan tentunya tidak perlu pendaftaran sebagai cara menangkal aksi – aksi individu atau sekelompok orang yang ingin merampas atau secara tidak langsung merugikan Bapak mangun sebagai pencipta secara moral dan ekonomi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada saran yang bisa disampaikan antara lain:

1. Perlu adanya Sosialisasi peraturan perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sehingga nantinya kesenian Thek – thek maupun kesenian lain yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia dapat lebih mendapatkan perlindungan Hukum yang jelas, baik hubungan antar masyarakat Indonesia maupun hubungan dengan bangsa lain.
2. Pemerintah setempat yaitu pemerintah kabupaten Gunung Kidul khususnya Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Gunung Kidul agar lebih banyak mengadakan kegiatan kesenian, tidak di hari besar atau di hari Jadi saja, tetapi di hari – hari lain selain hari besar atau hari jadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agus Sardjono, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, (Jakarta: *Yellow Dot Publishing*, 2008)

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003)

Patricial Loughlan, *Intellectual Property: Creative and Marketing Rights*, (Australia : LBC Information Services, Australia, 1998)

Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya, 1998)

Seni Pertunjukan Indonesia: Suatu Politik Budaya, julianti parani, Nalar, Juni 2011

Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, liberty, Yogyakarta, 1998

Internet

<http://purbalinggakab.go.id/index.php/objek-wisata/wisata-buatan/22-purbalingga/kesenian-khas/217-thek-thek-atau-kenthongan.html> 12 april 2014